


# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PALU SELATAN

TAHUN 2021 - 2026





## KATA PENGANTAR


Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palu Selatan Dan Politik Kota Palu periode 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah lima tahunan yang terdiri atas tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program Kecamatan Palu Selatan .

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Kecamatan Palu Selatan yang memuat rencana program dan kegiatan skala prioritas baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan. Rencana strategi sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Palu Selatan Kota Palu yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta program sekaligus sebagai penjabaran visi misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026 yang ditetapkan : **“Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman, dan Nyaman, Tangguh serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan”**.

Rencana Strategis (Renstra) sebagai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Palu Selatan akan menjadi acuan penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Palu Selatan dan Politik Kota Palu dalam periode Tahun Anggaran 2021-2026. Melalui Rencana Strategis diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Palu, September 2021

CAMAT PALU SELATAN

  
**GOENAWAN, S. STP**

Pembina Tkt. I

NIP. 198105051999121001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya di singkat dengan RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun.

Fungsi Rencana Strategis perangkat daerah adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan atau/fungsi pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun. Di samping itu dengan adanya renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana, sesuai dengan sistematis dan terukur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palu selatan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Palu selatan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Palu selatan selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional RPJMN menetapkan 9 misi dalam upaya mewujudkan visi pemerintah. 9 misi dalam RPJMN harus menjadi landasan bagi pemerintah dibawahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan perencanaanya dalam mendukung visi pembangunan, maka misi yang diemban oleh kecamatan Palu selatan, yaitu misi 4 RPJMD kota palu yakni menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani hal ini selaras dengan Misi VI, VII, VIII, dan IX yang ada pada RPJMN 2020-2024. dan sesuai dengan arah pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam visi pemerintah provinsi yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Dokumen Renstra Kecamatan Palu selatan disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara

Bottom-Up dengan Top Down Planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan dokumen Renstra yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kelurahan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan di Kecamatan.

Dokumen Renstra Kecamatan Palu selatan Kota Palu Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Palu selatan. Sejalan dengan itu,

muatan Renstra Kecamatan Palu selatan Kota Palu Tahun 2021-2026 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kota Palu. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Palu selatan Kota Palu selama satu tahun anggaran.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palu selatan Kota Palu Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai acuan dalam menyusun Renstra Kecamatan Palu selatan dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Palu selatan Kota Palu Tahun 2021-2026;
2. Renstra Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Sulawesi Tengah dan RPJMD Kota Palu; (*Setda Propinsi Biro Pemerintahan*)
3. Renstra Tahun 2021-2026 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palu selatan;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka

penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

## **1.2 Landasan Hukum**

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis PD Kecamatan Palu selatan Kota Palu di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. 23 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang I-7 Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan;
20. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 23);
21. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tatanga Kota Palu Tahun 2016-2021 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Tatanga untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat capaian program kegiatan, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Palu selatan.

#### **B. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Palu selatan Kota Palu Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Memudahkan terselenggaranya kegiatan pencapaian sasaran pembangunan daerah pada kecamatan palu selatan.
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan walikota kepada camat.
3. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
4. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

5. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 ( lima ) tahun.

### **1.1. Sistematika Penulisan**

Adapun substansi penyusunannya dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, yang memuat antara lain:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistimatika Penulisan

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PALU SELATAN**,

pada bagian diuraikan mengenai :

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan struktur Kecamatan Palu selatan
- 2.2. Sumber Daya Kecamatan Palu selatan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu selatan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Palu selatan

**BAB III : ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN BERDASARKAN**

**TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN PALU SELATAN**, pada

bab ini diuraikan mengenai :

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Palu selatan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu
- 3.3. Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.

#### **BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Kecamatan Palu selatan

#### **BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan  
Kecamatan Palu selatan

#### **BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII: PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PALU SELATAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Palu selatan**

##### **A. Tugas dan Fungsi Kecamatan Palu selatan**

Pedoman dalam melaksanakan Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 221 ayat (1) menyebutkan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Berdasarkan peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Kecamatan Palu selatan adalah Kecamatan Tipe A, susunan organisasi Kecamatan Tipe A adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi
  - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
7. Seksi Pelayanan Umum; dan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017, Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Struktur organisasi Kelurahan pada pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Lurah
  2. Sekretaris Lurah
  3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
  4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan Adapun rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe A adalah sebagai berikut :

##### **1. Camat**

mempunyai tugas:

- (1) Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- (2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- (4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- (5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- (6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- (7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- (8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- (9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (10) Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka(1) di atas, menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Camat memiliki fungsi:
  - (1) penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat kecamatan;
  - (2) penyelenggaraan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat kecamatan;
  - (3) penyelenggaraan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional di tingkat kecamatan;
  - (4) penyelenggaraan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kecamatan;
  - (5) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kota Palu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat kecamatan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta

- keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) penyelenggaraan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di tingkat kecamatan; dan
  - (7) penyelenggaraan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal pada tingkat kecamatan.
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Camat memiliki fungsi:
- (1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
  - (2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
  - (3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
  - (4) melakukan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - (5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  - (2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan

- (3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota.
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
  - (2) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - (3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Wali Kota.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - (2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  - (3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Wali Kota.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, Camat memiliki fungsi:
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - (2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - (3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
  - (4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Wali Kota.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, Camat memiliki fungsi :

- (1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kelurahan;
  - (2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
  - (3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
  - (4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
  - (5) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan; dan
  - (6) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada Wali Kota.
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan; dan
  - (2) melaporkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan kepada Wali Kota.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal dalam hal pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - (2) melaporkan hasil pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Wali Kota.
- j. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota, camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota sesuai dengan Perkada; dan

- (2) melaporkan hasil pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota kepada Wali Kota.

## **2. Sekretaris Camat**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesekretariatan yang mencakup urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, program, perpustakaan, kearsipan, layanan administrasi umum, aset, pembinaan aparatur, pengawasan aparatur, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan serta fasilitasi produk hukum, pengawasan.

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;
- e. Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan;
- g. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi keuangan, kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang kepegawaian, umum dan aset yang mencakup urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan, layanan administrasi umum, aset, pembinaan aparatur, pengawasan aparatur, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan serta fasilitasi produk hukum, pengawasan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Bahan rencana dan program bidang kepegawaian, administrasi umum dan aset;
- b. Pengelolaan kepegawaian, administrasi umum dan aset yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumah-tangga Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, pelaksanaan administrasi kepegawaian serta pengelolaan dan penataan aset kecamatan;
- c. Pelaporan kegiatan kepegawaian, administrasi umum dan aset;
- d. Pelaksanakan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dari sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

#### **4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang program dan keuangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (4) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan bidang program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan kecamatan;
- d. Pelaporan kegiatan pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan;
- e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi keuangan; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain dari sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

#### **5. Kepala Seksi Pemerintahan**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pemerintahan yang mencakup urusan administrasi kelurahan, kelembagaan masyarakat, pertanahan, komunikasi, informatika, statistik, persandian, litbang.

Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka (5) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang pemerintahan;
- b. Pembinaan lembaga masyarakat di kecamatan dan kelurahan;
- c. Penyiapan bahan dan membantu camat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan administrasi kelurahan;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang pemerintahan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- e. Pelaksanaan urusan di bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
- f. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi kelurahan, pertanahan, komunikasi dan informatika.
- g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

#### **6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang mencakup urusan pemberdayaan masyarakat kelurahan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, agama, kebersihan dan keindahan lingkungan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka (6) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem;

- b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- d. Pelaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan
- e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, sosial dan ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

#### **7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang ketentraman dan ketertiban yang mencakup urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, sub urusan satuan polisi pamong praja, kesbangpol, penyelesaian sengketa pertanahan.

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (7) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. Fasilitasi dan koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada,
- e. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;

- f. Pelaksanakan urusan di bidang ketentraman dan ketertiban yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
- g. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan kesbangpol dan pertanahan;
- h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

#### **8. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang ekonomi pembangunan yang mencakup urusan perencanaan pembangunan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, pendapatan, perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, KEK, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (8) di atas, menyelenggarakan fungsi:


- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang ekonomi pembangunan;
- b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang ekonomi pembangunan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- d. Pelaksanakan urusan di bidang ekonomi pembangunan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
- e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan dan penyuluhan, perhubungan, kelautan, perikanan, pertanian dan

kehutanan, energi dan sumber daya mineral, industri dan perdagangan;

- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi pembangunan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

**Gambar 2.1**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PALU SELATAN**




Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017

**Gambar 2.2**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN**





*Sumber : Peraturan Wali kota Nomor 15 Tahun 2016*

## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Palu selatan

Sumber Daya Kecamatan Palu selatan pada dasarnya tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana teknis di wilayah kerjanya, dengan demikian gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Palu selatan adalah :

### A. Sumber Daya Manusia

Suatu hal yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan adalah sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik sebagai pemikir (perencana), pelaksana, maupun sebagai pengendali dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Sumber daya Manusia di Kecamatan Palu selatan adalah Aparat Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang bekerja di Kantor Kecamatan Palu selatan.

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Untuk Kecamatan Palu selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

#### **ASN Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional, Staf dan Pegawai Harian Lepas.**

No.	Unit Kerja	ASN Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf						Ket
		Es.III	Es.IV	Staf	Fungs	PHL	Jumlah	
1	Kecamatan Palu selatan	2	7	13	-	23	<b>43</b>	
2	Kelurahan Birobuli Utara		5	6	-	12	<b>23</b>	
3	Kelurahan Birobuli Selatan		5	9	-	11	<b>25</b>	
4	Kelurahan Tatura Utara		5	6	-	13	<b>24</b>	
5	Kelurahan Tatura Selatan		5	12	-	7	<b>24</b>	
6	Kelurahan Petobo		5	8	-	12	<b>25</b>	
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>32</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>78</b>	<b>164</b>	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu selatan, Tahun 2020

**Tabel 2.4**

**ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.**

No.	Unit Kerja	ASN Berdasarkan Pendidikan					Jumlah	Ket
		S2	S1	D3	SLT A	SM P		
1	Kecamatan Palu selatan	2	8	1	8	1	20	
2	Kelurahan Birobuli Utara		4		7		11	
3	Kelurahan Birobuli Selatan	1	6	1	7		15	
4	Kelurahan Tatura Utara	1	4		5		10	
5	Kelurahan Tatura Selatan		4		12	1	17	
6	Kelurahan Petobo		8		7		15	
<b>Total</b>		<b>4</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>2</b>	<b>88</b>	

*Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu selatan, Tahun 2020*

**Tabel 2.5  
ASN Berdasarkan Golongan.**

No.	Unit Kerja	ASN Berdasarkan Golongan					Jumlah	Ket
		IV	III	II	I			
1	Kecamatan Palu selatan	3	8	8	1	20		
2	Kelurahan Birobuli Utara		7	4		11		
3	Kelurahan Birobuli Selatan		8	7		15		
4	Kelurahan Tatura Utara		5	5		10		
5	Kelurahan Tatura Selatan		7	9	1	17		
6	Kelurahan Petobo		8	7		15		
<b>Total</b>		<b>3</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>2</b>	<b>88</b>		

*Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu selatan, Tahun 2020*

**Tabel 2.6  
ASN Berdasarkan Diklat Struktural.**

No.	Unit Kerja	ASN berdasarkan Diklat Struktural			
		Diklat PIM III		Diklat PIM IV	
		Telah Mengikuti	Belum Mengikuti	Telah Mengikuti	Belum Mengikuti
1	Kecamatan Palu selatan				
2	Kelurahan Birobuli Utara				
3	Kelurahan Birobuli Selatan				
4	Kelurahan Tatura Utara				
5	Kelurahan Tatura Selatan				
6	Kelurahan Petobo				
<b>Total</b>					

*Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu selatan, Tahun 2020*

**B. Aset / Modal Kecamatan Palu selatan**

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisisarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja secara lengkap jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Palu selatan dapat kita lihat pada Tabel 2.7. Di bawah ini :

**Tabel 2.7.**

**PRASARANA DAN SARANA KERJA**

No	Nama/Jenis Barang	Keadaan Barang			Jumlah	
		B	KB	RB	Volume	Unit
1	2	3	4	5	6	7
1	AC Split	7	0	0	7	Ha
2	AC Split	1	0	0	1	Unit
3	Alat Bantu Kebersihan ( Kontainer Mini )	1	0	0	1	Unit
4	Camera + Attachmen	9	1	0	10	Unit
5	Camera + Attachmen	1	0	0	1	Unit
6	Dispencer	1	0	0	1	Unit
7	Genset	2	1	1	4	Unit
8	Genset	1	0	0	1	Unit
9	Gerobak Dorong	1	0	1	2	Unit
10	Gerobak Dorong	2	0	0	2	Unit
11	Handy Talky	2	0	0	2	Unit
12	Handy Talky	8	0	2	10	Unit
13	Infocus	1	0	0	1	Unit
14	Kanopi	5	0	4	9	Unit
15	Kendaraan Beroda Tiga	1	0	0	1	Unit
16	Sepeda Motor/Kendaraan R2	2	0	0	2	Unit
17	Sepeda Motor/Kendaraan R2	2	0	0	2	Unit
18	Kipas Angin	1	0	0	1	Unit
19	Kipas Angin	2	0	0	2	Unit
20	Komputer All in One/PC unit/PC All in One	6	0	0	6	Unit
21	Komputer All in One/PC unit/PC All in One	1	0	0	1	Unit
22	Kursi Besi / Metal	12	0	0	12	Unit
23	Kursi Besi / Metal	1	0	0	1	Unit
24	Kursi kayu/Rotan/Bambu	1	1	0	2	Unit
25	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	0	0	1	Unit
26	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	11	1	1	13	Unit
27	Kursi Pejabat	4	1	0	5	Unit
28	Kursi Putar	8	1	0	9	Unit
29	Kursi Putar	2	0	1	3	Unit
30	Kursi Rotan	1	0	0	1	Unit
31	Kursi Tamu	1	0	0	1	Unit
32	Kursi Tunggu	1	1	0	2	Unit
33	Lain-Lain ( arco )	3	0	1	4	Unit
34	Lain-Lain ( arco )	1	0	0	1	Unit
35	Laptop	1	0	0	1	Unit
36	Laptop	15	1	2	18	Unit
37	Layar Tripot Infocus	14	2	3	19	Unit
38	Lemari Arsip	2	0	0	2	Unit
39	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	23	4	9	36	Unit
40	Lemari Kayu	2	0	0	2	Unit
41	Megaphone	0	1	0	1	Paket

42	Meja 1 Biro	B	0	-	8	Unit
43	Meja 1/2 Biro	B	0	-	59	Unit
44	Meja 1/2 Biro	-	0	RB	3	Unit
45	Meja Kayu/Rotan	B	0	-	11	Unit
46	Meja Kerja	B	0	-	11	Unit
47	Meja Kerja	-	0	RB	1	Unit
48	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	B	0	-	13	Unit
49	Meja Kerja Pejabat Eselon II	B	0	-	1	Unit
50	Meja Komputer	B	0	-	1	Unit
51	Meja Rapat	B	0	-	2	Unit
52	Meja Resepsion	B	0	-	1	Unit
53	Mesin Dap	B	0	-	1	Unit
54	Mesi Ketik	B	0	-	1	Unit
55	Mesin Potong Rumput	B	0	-	4	Unit
56	Note Book	B	0	-	1	Unit
57	Note Book	-	0	RB	1	Unit

58	Papan Pengumuman	B	0	-	1	Unit
59	Papan Tulis White Bord	B	0	-	6	Unit
60	Papan Visuil	B	0	-	2	Unit
61	Pick Up	B	0	-	1	Unit
62	Pintu Kaca Engsel	B	0	-	1	Unit
63	Pintu Pagar	B	0	-	2	Unit
64	Printer	B	0	-	28	Unit
65	Printer	-	0	RB	4	Unit
66	Rak Kayu	B	0	-	1	Unit
67	Sofa	B	0	-	1	Unit
68	Sound System	B	0	-	2	Unit
69	Sound System	-	0	RB	1	Unit
70	Speker Aktif	B	0	-	7	Unit
71	Station Wagon	B	0	-	1	Unit
72	Televisi	B	0	-	7	Unit
73	Televisi	-	0	RB	1	Unit

74	Modem/Wifi	-	0	RB	2	Unit
75	Wireless	-	0	RB	1	Unit
76	Alat Hiasan	-	0	RB	1	Unit
77	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kantor Camat Palu Barat	B	0	-	1	Unit
78	Pembangunan Sarana Kantor Camat Palu Barat	B	0	-	1	Unit
79	Ruang Rapat Kantor Camat Palu Barat	B	0	-	1	Unit
80	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kelurahan Lere	B	0	-	1	Unit
81	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kelurahan Balaroa	B	0	-	1	Unit
82	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kelurahan Baru	B	0	-	1	Unit
83	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kelurahan Kamonji	B	0	-	1	Unit
84	Bangunan Klinik/puskesmas/laboratorium Kelurahan Kamonji	B	0	-	1	Unit
85	Ruang Pertemuan Kelurahan Kamonji	B	0	-	1	Unit
86	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kelurahan Ujuna	B	0	-	2	Unit
87	Bangunan Gedung Kantor Permanen Kelurahan Siranindi	B	0	-	1	Unit
88	Penimbunan Jalan P. Hidayat Lrg Tower Kel. Lere	B	0	-	1	Paket
89	Penimbunan Jalan Kelapa Lrg Iqra Kel. Lere	B	0	-	1	Paket
90	Sumur Bor dan Air Bersih Kel. Lere	B	0	-	1	Unit
91	Pembuatan Drainase Uk 50/60 P 45 m Kel. Baru	B	0	-	1	Paket
92	Jaringan Listrik Kel. Lere	B	0	-	1	Paket
93	Jaringan Air Bersih Kel. Lere	B	0	-	1	Paket
94	Pemasangan Paving Blok Lrg. Jeruk Kel. Siranindi	B	0	-	1	Paket
95	Pemasangan Paving Blok Lrg. Durian Kel. Siranindi	B	0	-	1	Paket
96	Pemasangan Paving Blok Lrg. Siranindi Kel. Siranindi	B	0	-	1	Paket
97	Pembangunan Jalan Lingkung Kel. Baru	B	0	-	1	Paket
98	Pembangunan Plat Duiker Kel. Balaroa	B	0	-	1	Unit
99	Pembuatan Drainase Uk 50/60 Kel. Balaroa	B	0	-	1	Paket
100	Pemasangan Paving Blok di Jalan Nangka Kel. Kamonji	B	0	-	1	Paket
101	Pengecoran Jalan/Rabat Beton di Jalan Cempedak Kel. Kamonji	B	0	-	1	Paket
102	Pengecoran Jalan/Rabat Beton di Jalan Serikaya Kel. Kamonji	B	0	-	1	Paket
103	Pengecoran Jalan/Rabat Beton di Jalan Lombok Lrg. 1 Kel. Kamonji	B	0	-	1	Paket

Sumber : Pengelola Barang Kecamatan Palu Barat Tahun 2018

### **2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu selatan**

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5(lima) tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima)Tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) Tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Palu selatan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Permenpan Nomor 09 Tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Palu selatan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Palu selatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Perangkat Daerah ini mengacu pada hasil kerja bagian. Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu selatan sesuai tugas dan fungsi adalah :

1. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan;
2. Terlaksananya pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat;
3. Terlaksananya Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan;
4. Terlaksananya Musabaqah Tilawatil Qur'an (STQ).

Indikator Kinerja tersebut dari Tahun 2016 sampai dengan 2021 terealisasi hingga 100% sesuai target Renstra Kecamatan Palu selatan.

Adapun tabel yang perlu disajikan untuk menggambarkan hal tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Selatan  
Kota Palu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
1	Tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		Baik	Baik	Baik	Baik	

















Secara umum, pada tabel 2.3 di atas digambarkan bahwa realisasi anggaran pada periode 2017 sampai dengan 2020, mengalami naik turun realisasi karena beberapa hal, khususnya pada tahun 2018 saat adanya kejadian gempa bumi tanggal 28 september 2018 juga turut mempengaruhi penyerapan anggaran pada tahun tersebut.

Selain itu juga akibat bencana tersebut, anggaran tahun 2019 pun turut bergeser untuk recovery pembangunan di Kota Palu dengan adanya pergeseran anggaran pada kegiatan tertentu, serta mempengaruhi penyerapan dana kelurahan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang tidak memenuhi target capaian.

Kemudian pada tahun 2020, dihadapkan lagi dengan pandemi Covid – 19 yang mempengaruhi anggaran sehingga ada beberapa kegiatan seperti kegiatan MTQ dan Porseni yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun tersebut.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Palu selatan**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Palu selatan, sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, berupaya untuk mendukung salah satu Misi Pemerintah Kota Palu Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional yang hadir melayani Tujuannya adalah Penerapan Standar Pelayanan Publik antara lain :

### **Tantangan :**

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia masih perlu ditingkatkan;
2. Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia;
3. Lemahnya manajemen informasi data Kecamatan;
4. Kurangnya Informasi dan Sosialisasi Kepada Masyarakat

### **Peluang :**

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota;
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja;
- 3, Pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PALU SELATAN

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Palu selatan

Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Kecamatan Palu Selatan juga diperhadapkan dengan berbagai isu – isu permasalahan yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam memaksimalkan tugas dan pokok kecamatan. Adapun isu – isu permasalahan tersebut antara lain yaitu :

1. Masih Minimnya penyerapan atau realisasi anggaran pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan
2. masih Kurangngnya koordinasi antara pihak kecamatan, kelurahan serta lembaga – lembaga kemasyarakatan di Kecamatan Palu selatan

Tabel 3.1

##### Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Minimnya Penyerapan Anggaran pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Masih Kurangnya Pengetahuan Masyarakat pengelola dana kelurahan pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	1. Belum terlaksananya pembinaan Juknis pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan terhadap KSM pengelola Dana kelurahan 2. Masih kurangnya koordinasi antara kelurahan dan KSM Pengelola Dana Kelurahan

##### 3.2 Telaahan Visi, Misi Walikota Palu dan Wakil Walikota Palu

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kota Palu 2021-2026 merupakan arah pembangunan Kota Palu atau kondisi masa depan yang ingin dicapai pada penyelenggaraan pembangunan di Kota Palu untuk periode perencanaan 5 tahun mendatang. Visi Kota Palu 2021-2026 merupakan tujuan pembangunan

Kota Palu yang diangkat dari isu strategis yang harus diselesaikan pada jangka menengah. Hal ini sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Palu dalam RPJPD Kota Palu 2005-2025. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka visi Kota Palu tahun 2021-2026 adalah yaitu:

**“ Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman,  
Tangguh, Serta Profesional dalam Konteks Pembangunan  
Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan”**

Visi Kota Palu 2021-2026 adalah visi Wali Kota dan wakil Wali Kota terpilih untuk periode 2021-2026. Adapun penjabaran visi Kota Palu 2021-2026 adalah sebagai berikut.

**Kota Palu**

Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya. Artinya Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan perundangundangan.

**Mandiri**

Pembangunan yang diarahkan pada suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

**Aman dan nyaman**

Aman dan nyaman dimaknai sebagai pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Palu sehingga menjadikan kota yang aman nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas dan tahan gempa, tata kelola pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani.

**Tangguh**

Pembangunan yang ditujukan agar sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota Palu mampu beradaptasi terhadap perubahan, memiliki daya saing serta selalu siaga dalam menghadapi bencana baik alam maupun non alam.

**Profesional**

Pembangunan yang diarahkan pada sebuah kondisi sumber daya aparatur semakin profesional, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang selalu hadir melayani.

**Pembangunan berkelanjutan**

Merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyerasikan sumber daya dalam dan manusia dalam pembangunan serta sebagai ikhtiar pemerintah daerah untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

### **Kearifan lokal**

Pengakuan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kearifan lokal sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokal merupakan bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang berasal dari nilai luhur budaya di lembah Kaili yang memiliki relevansi penyelesaian permasalahan kemasyarakatan.

### **Keagamaan**

Komitmen pemerintah Kota Palu menjadi nilai – nilai religi sebagai pondasi dalam melakukan ikhtiar pembangunan. Keagamaan merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

### **Misi 4 Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani**

Pengelolaan pemerintahan akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip good governance yang menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaraan pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Kota Palu berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Nilai pembangunan Kota Palu 2021-2026 meliputi:

**Mandiri – aman – nyaman – tangguh – profesional – berkelanjutan – kearifan lokal – keagamaan** Yang digaungkan dengan **Palu Mantap Bergerak** merupakan perwujudan dari visi membangun.

Kota Palu yang mandiri, aman dan nyaman, tangguh, serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan (sustainable development) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu:

- a. Kota cerdas (smart city);
- b. Kota tangguh (resilience city);
- c. Kota hijau (green city); dan
- d. Kota inklusif (inclusive city).

Konsep pembangunan Kota Palu 2021-2026 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan

daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

**Tabel 3.5**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan**  
**Perangkat Daerah erhadap Pencapaian Visi, Misi dan**  
**Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>VISI : Membangun kota palu yang mandiri, Aman,dan Nyaman, tangguh, serta Profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan local dan keagamaan.</b>				
<b>NO</b>	<b>Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan PD</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Belum tercapainya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Belum optimalnya pencapaian nilai SAKIP	1. Adanya program pelatihan dari pemerintah
2.	mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan hadir melayani	2. Belum maksimalnya pelayanan di kecamatan	2. Sumber daya manusia yang belum optimal	2. Adanya kesadaran aparat untuk terus meningkatkan potensi diri dalam melakukan pelayanan
3.	meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah	3. Masih minimnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam pelayanan	3. Terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia dalam pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	3. Adanya bantuan pemerintah untuk penyediaan sarana sistim informasi dan teknologi
4.	meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan inovasi daerah	4. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya alam yang ada di kecamatan	4. Minimnya pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya yang ada di kecamatan	4. Adanya potensi sumberdaya alam yang dapat di kelola di kecamatan

Berpedoman pada tugas dan fungsi Kecamatan Palu selatan dalam mengoordinasikan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka sesungguhnya Kecamatan Palu selatan mendukung Misi 4 (empat) yaitu: **Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir**

**melayani** pada tujuan yaitu: **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.**

### **1.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Pembangunan Kementrian Dalam Negeri sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah "Kementrian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa".

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut maka ditetapkan misi Kementrian Dalam Negeri yaitu :

1. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan adminstrasi kependudukan
2. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dan menyelenggarakan urusan pemerintahan serta di dukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat
3. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan di dukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik

**Tabel 3.2**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran Strategis
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	<ol style="list-style-type: none"><li>1. terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel</li><li>2. mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan hadir melayani</li><li>3. Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah</li><li>4. meningkatnya pengembangan dan pendayagunaan inovasi daerah</li></ol>

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PALU SELATAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Palu Selatan**

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi organisasi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dalam arti tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Atau dengan kata lain, Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD  
Kecamatan Palu Selatan

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Palu Selatan			CC (58)	CC (59)	B (60,50)	B (61)	B (63)
		Meningkatnya birokrasi yang bersih, akuntabel dan melayani	Nilai SAKIP Kecamatan Palu Selatan	B	B	B	B	B
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		Persentase pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	95%	97%	98%	100%	100%
		Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Pilihan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengembangan karakter dan Sumber Daya aparatur Sipil Negara;
2. Meningkatkan koordinasi antara Kecamatan dan Kelurahan;
3. Meningkatkan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
4. Menjalankan sistem pemeritahan yang akuntabel dan transparan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Pilihan kebijakan yang ditetapkan Kecamatan Palu Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara dalam memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat;
2. Memperkuat peran lembaga kemasyarakatan di kelurahan;
3. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi lembaga – lembaga kemasyarakatan di kelurahan;
4. Meningkatkan koordinasi antara pihak kecamatan, kelurahan serta instansi terkait lainnya;
5. Meningkatkan peran masyarakat dalam program pemberdayaan kelurahan;
6. Menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi.

Rumusan penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Kecamatan Palu Selatan Kota Palu periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI</b>	<b>: Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman, dan Nyaman, Tangguh serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan</b>		
<b>MISI III</b>	<b>: Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat	1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	1. Melakukan pemberdayaan masyarakat, perempuan, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) serta perlindungan dan pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pembinaan pemberdayaan masyarakat di kelurahan</li> <li>b. Meningkatkan koordinasi antara kecamatan dan kelurahan</li> <li>c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan</li> </ul>
<b>MISI IV</b>	<b>: Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kinerja Pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan kinerja pemerintahan	Mengembangkan Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	a. Menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi program dan Anggaran

			b. Meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara dalam memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat
--	--	--	---

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Selatan Kota Palu sebagai upaya untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Palu Periode 2021-2026 melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Tahun 2021-2026, lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 6.1.

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan  
Kecamatan Palu Selatan Kota Palu**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja  Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[19]	[20]	[21]	[22]
Mewujudkan reformasi birokrasi Kecamatan Palu Selatan Kota Palu				Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Palu Selatan Kota Palu	N/A	CC (58)	3.901.122.804	CC (59)	3.949.177.205	B (60,50)	3.911.122.804	B (61)	3.936.898.262	B (63)	3.921.122.687	B (63)	19.619.443.762	Bagian Sekertariat Kecamatan Palu Selatan	Kota Palu
	Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel Kecamatan Palu Selatan Kota Palu			Nilai SAKIP	B	B		B		B		B		B		B		Bagian Sekertariat Kecamatan Palu Selatan	Kota Palu
		8.01.0.00.0.00.01.00.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	B	B		B		B		B		B		B		Bagian Sekertariat Kecamatan Palu Selatan	Kota Palu

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kota Palu

Tahun 2022-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PADA PERANGKUNGAN JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman dan berketahanan bencana	Meningkatkannya pengelolaan lingkungan hidup	7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, peningkatan sarana dan prasarana, serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan,	87%	90.00%	Rp3.783.815.000	93%	Rp4.162.196.500	95%	Rp4.578.416.150	97%	Rp5.036.257.765	100%	Rp5.539.883.541	100%	Rp23.100.568.956	Kecamatan Palu Selatan	
			7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																

			7 01 03 2 02 03	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Partisipasi masyarakat dalam program kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan	95%	97 %	Rp1.739.880.000	98%	Rp1.913.868.000	98%	Rp2.105.254.800	100%	Rp2.315.780.280	100%	Rp2.547.358.308	100%	Rp10.622.141.388			
		Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum	7 01 04	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	pengawasan serta pengendalian ketentraman dan ketertiban umum di kelurahan dan kecamatan																
		Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur permukaan yang bertaha	7 01 04 2 03	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman di kelurahan	98%	98 %	Rp 53.000.000	98%	Rp 58.300.000	98%	Rp 64.130.000	98%	Rp 70.543.000	100 %	Rp 77.597.300	100%	Rp323.570.300			
	7 01 04 2 03 01		Sinergitas dengan kepolisian negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan																		
	7 01 03		Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan				88%	91 %	Rp 1.479.777.300	93%	Rp 1.627.755.030	95%	Rp 1.790.530.533	98%	Rp 1.969.583.586	100 %	Rp 2.166.541.945	100%	Rp9.034.188.394		

		nan																	
			7 01 03 2 02 02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan			91 %	Rp 1.479.77 7.300	93%	Rp 1.627.7 55.030	95	Rp 1.79 0.53 0.53 3	95%	Rp 1.96 9.58 3.58 6	100 %	Rp 2.166.5 41.945	100%	Rp9.03 4.188.3 94	
2	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	7 01 03	Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan														
			7 01 03 2 02	Pemberdayaan Kelurahan				Rp500.18 2.500		Rp550. 200.75 0		Rp60 5.22 0.82 5		Rp66 5.74 2.90 8		Rp724. 331.19 8		Rp3.04 5.678.1 81	
			7 01 03 2 02 01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Musrembang dan musyawarah kelurahan		10 0%	Rp60.000 .000	100 %	Rp66.0 00.000	100 %	Rp72 .600. 000	100 %	Rp79 .860. 000	100 %	Rp79.8 60.000	100%	Rp358. 320.00 0	
			7 01 03 2 02 02	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah masyarakat yang diberdayakan		66 %	Rp265.00 0.000	75%	Rp291. 500.00 0	80%	Rp32 0.65 0.00 0	85%	Rp35 2.71 5.00 0	95%	Rp387. 986.50 0	100%	Rp1.61 7.851.5 00	
			7 01 03 2 03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	70%	85 %	Rp42.342 .500	89%	Rp46.5 76.750	90%	Rp51 .234. 425	93%	Rp56 .357. 868	100 %	Rp61.9 93.654	100%	Rp258. 505.19 7	

			7 01 03 2 03 01	Penyelenggara an Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan Lembaga kemasyarakatan	98%	98 %	Rp397.84 0.000	98%	Rp437. 624.00 0	98%	Rp48 1.38 6.40 0	100 %	Rp52 9.52 5.04 0	100 %	Rp582. 477.54 4	100%	Rp2.42 8.852.9 84		
		Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal,dan kebangsaan	7 01 05	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kegiatan keagamaan															
			7 01 05 2 01	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah																
			7 01 05 2 01 04	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	Peserta STQ dan MTQ tingkat Kecamatan/Kota	90%	90 %	Rp80.000 .000	92%	Rp88.0 00.000	95%	Rp96 .800. 000	97%	Rp10 6.48 0.00 0	100 %	Rp117. 128.00 0	100%	Rp488. 408.00 0		
3	Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan kinerja pemerintahan	01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Perencanaan, pograman, pendanaan dan pembiayaan pelaksanaan, penge															

					ndalian evaluasi terpadu														
			01 2 01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah															
			01 2 01 01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Renstra, Renja	90%	90%	Rp3.500.000	92%	Rp3.850.000	95%	Rp4.235.000	97%	Rp4.658.500	100%	Rp5.124.350	100%	Rp21.367.850	
			01 2 01 02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	RKA	90%	90%	Rp2.000.000	92%	Rp2.200.000	95%	Rp2.420.000	97%	Rp2.662.000	100%	Rp2.928.200	100%	Rp12.210.200	
			01 2 01 03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	perubahan RKA	90%	90%	Rp2.750.000	92%	Rp3.025.000	95%	Rp3.327.500	97%	Rp3.660.250	100%	Rp4.026.275	100%	Rp16.789.025	
			01 2 01 06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	LAKIP	90%	90%	Rp3.000.000	92%	Rp3.300.000	95%	Rp3.630.000	97%	Rp3.993.000	100%	Rp4.392.300	100%	Rp18.315.300	
			01 2 02	Administrasi keuangan perangkat daerah															
			01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	94%	94%	Rp 6.258.505.320	95%	Rp 6.884.355.852	96%	Rp 7.572.791.437	97%	Rp 8.330.070.581	98%	Rp 9.163.077.639	100%	Rp38.208.800.829	

			01 2 02 05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	96%	96%	Rp 3.500.000	97%	Rp 3.850.000	98%	Rp 4.235.000	100%	Rp 4.658.500	100%	Rp 5.124.350	100%	Rp21.367.850		
			01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
			01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan		0	89%	Rp 3.500.000	90%	Rp 3.850.000	93%	Rp 4.235.000	95%	Rp 4.658.500	100%	Rp 5.124.350	100%	Rp21.367.850		
			01 2 06	Administrasi Umum perangkat daerah																
			01 2 06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen listrik dan penerangan kantor															
			01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98%	100%	Rp 57.811.000	100%	Rp 63.592.100	100%	Rp 69.951.310	100%	Rp 76.946.441	100%	Rp 84.641.085	100%	Rp352.941.936		
			01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga															
			01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik Kantor	97%	97%	Rp 60.711.500	98%	Rp 66.782.650	98%	Rp 73.460.915	98%	Rp 80.807.007	100%	Rp 88.887.707	100%	Rp370.649.779		
			01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang dan cetakan	72%	97%	Rp 27.000.000	98%	Rp 29.700.000	98%	Rp 32.670.000	100%	Rp 35.937.000	100%	Rp 39.530.700	100%	Rp164.837.700		
			01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan/koran yang langganan	83%	83%	Rp 11.250.000	85%	Rp 12.375.000	90%	Rp 13.612.500	95%	Rp 14.973.750	100%	Rp 16.471.125	100%	Rp68.682.375		

			01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah pengadaa n	94%	94 %	Rp 45.000.0 00	96%	Rp 49.500. 000	98%	Rp 54.4 50.0 00	100 %	Rp 59.8 95.0 00	100 %	Rp 65.884. 500	100%	Rp274. 729.50 0		
			01 2 06 09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Kunsultasi SKPD	Jumlah konsultas i dan koordinas i	99%	99 %	Rp 98.000.0 00	100 %	Rp 107.80 0.000	100 %	Rp 118. 580. 000	100 %	Rp 130. 438. 000	100 %	Rp 143.48 1.800	100%	Rp598. 299.80 0		
			01 2 07	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
			01 2 07 01 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan																
			01 2 07 01 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit	0	10 0%	Rp 25.000.0 00												
			01 2 07 01 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel	0	97 %	Rp 35.000.0 00	98%	Rp 38.500. 000	98%	Rp 42.3 50.0 00	100 %	Rp 46.5 85.0 00	100 %	Rp 51.243. 500	100%	Rp213. 678.50 0		
			01 2 07 01 09	Pengadaan Bangunan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaa n															
			01 2 07 01 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung	98%	0		98%	Rp 50.000. 000			100 %	Rp 65.0 00.0 00			100	Rp115. 000.00 0		
			01 2 07 01 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung	98%	0		98%	Rp 25.000. 000	98%	Rp 25.0 00.0 00			97%	Rp 75.000. 000	100%	Rp125. 000.00 0		

				Kantor dan Bangunan Lainnya	g gedung														
			01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
			01 2 08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92%	93%	Rp 107.250.000	95%	Rp 117.975.000	97%	Rp 129.772.500	98%	Rp 142.749.750	100%	Rp 157.024.725	100%	Rp654.771.975	
			01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum	97%	98%	Rp 381.000.000	98%	Rp 419.100.000	98%	Rp 461.010.000	98%	Rp 507.111.000	100%	Rp 557.822.100	100%	Rp2.326.043.100	
			01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
			01 2 09 02 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpeliharaan dan terbayarkan pajaknya	81%	90%	Rp 275.000.000	92%	Rp 302.500.000	95%	Rp 332.750.000	97%	Rp 366.025.000	100%	Rp 402.627.500	100%	Rp1.678.902.500	
			01 2 09 02 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang terpeliharaan	82%	90%	Rp 28.000.000	92%	Rp 30.800.000	95%	Rp 33.880.000	97%	Rp 37.268.000	100%	Rp 40.994.800	100%	Rp170.942.800	

			01 2 09 02 09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliha raan	83%	85 %	Rp 30.000.0 00	90%	Rp 33.000. 000	95%	Rp 36.3 00.0 00	97%	Rp 39.9 30.0 00	100 %	Rp 43.923. 000	100%	Rp183. 153.00 0		
			01 2 09 02 10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliha raan gedung															
			01 2 09 02 11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliha raan	82%	90 %	Rp 15.000.0 00	92%	Rp 16.500. 000	95%	Rp 18.1 50.0 00	97%	Rp 19.9 65.0 00	100 %	Rp 21.961. 500	100%	Rp91.5 76.500		
		Meningk atnya kinerja pelayana n publik	7 01 02	Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kegiatan Pelayana n kepada masyarak at di kelurahan dan kecamatan		10 0%	Rp 33.978.0 00	100 %	Rp 34.396. 544	100 %	Rp 34.4 96.9 76	100 %	Rp 36.1 08.9 24	100 %	Rp 44.076. 578	100%	Rp44.0 76.578		
			7 01 02 2 02	Koordinasi Penyelenggar aan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinas i															
			7 01 02 2 02 03	Peningkatan Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah pelayana n kepada masyarak at															

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditetapkan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu berdasarkan aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan Kota Palu sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Besaran capaian indikator pembangunan daerah Kota Palu ditetapkan berdasarkan perkiraan capaian hasil dan dampak program pembangunan daerah setiap tahun mulai dari Tahun 2021 (awal periode RPJMD) sampai dengan Tahun 2026 (akhir periode RPJMD).

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu dengan Dokumen RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Palu tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Palu Selatan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Palu Selatan yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kota Palu, Kecamatan Palu Selatan berkontribusi untuk mewujudkan Misi Ketiga dan Misi Keempat dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sebagai berikut:

Tabel 7.1  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
 RPJMD Tahun 2021-2026**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		TAHUN 0	2022	2023	2024	2025	2026	
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1.	Nilai Sakip Kecamatan Palu Selatan	N/A	58	59	60,5	61	63	63
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3.	Persentase pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	90 %	95 %	97 %	98 %	100 %	100 %	100%
4.	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palu Selatan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan kecamatan Palu Selatan yang memuat visi, misi, dan program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu serta merupakan kesinambungan dari Renstra Kecamatan Palu Selatan Tahun 2016-2021. Dokumen ini merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Palu Selatan yang terdiri dari tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program Kecamatan Palu Selatan dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Palu Selatan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palu Selatan.

Semoga apa yang telah digariskan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan pembangunan di Kota Palu, dan secara khusus dapat memenuhi tugas, wewenang serta kewajiban Kecamatan Palu Selatan periode Tahun 2021-2026.